



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal dalam sidang Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jefri bin Handir, tempat dan tanggal lahir Batu Tunggal, 20 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sepondam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 002, Desa Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Misdaniah binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Beruta, 14 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 002, Desa Sepondam, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jjefri2151@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan *dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan para Pemohon*;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan ini Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa, sehingga Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Ngb. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I.,M.H.,

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)